

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN PENGAWASAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Oleh

Reza Hendra Wibowo¹,
Bahrullah Akbar², Ika Sartika³, Megandaru Widhi Kawuryan⁴

¹⁾ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Program Doktor Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri
rhw001@gmail.com

^{2, 3, 4)} Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ABSTRACT

This research is about accountability in managing state finances at the Ministry of Youth and Sports. The research objectives are (1) Discussing the effect of policy implementation on accountability in managing state finances at Kemenpora; (2) Discussing the influence of supervision on accountability in managing state finances at Kemenpora; (3) Obtain a new concept from the discussion of the influence of policy implementation on the accountability in managing state finances at the Ministry of Youth and Sports; (4) Obtain a new concept from discussing the influence of supervision on accountability in managing state finances at the Ministry of Youth and Sports.

The research sample of 165 respondents was taken from a population of 281 apparatus with the Slovin formula. Data collection uses library studies, research, and observation questionnaires. Data analysis using SEM analysis. The conclusions obtained from the discussion of the research results are as follows. (1) The dimension of Policy Implementation influence on Ministry of Youth and Sports State Financial Management Performance Accountability reaches 0.46: it is fairly strong and significant. (2) The dimension of Supervision Ministry of Youth and Sports State Financial Management Performance Accountability reaches 0.44: it is fairly strong and significant. (3) The new concept obtained from the analysis of Policy Implementation effect on the Kemenpora's State Financial Management Performance accountability is a new concept about the characteristics of policy implementing agencies. (4) The new concept obtained from the analysis of Supervision influence on Kemenpora's State Financial Management Performance accountability is a new concept about the Effectiveness of the State Financial Management Internal Control System.

Keywords: *policy implementation, supervision, financial management performance accountability*

ABSTRAK

Penelitian ini mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tujuan penelitian adalah (1) Membahas pengaruh implementasi kebijakan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara pada Kemenpora; (2) Membahas pengaruh pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara pada Kemenpora; (3) Memperoleh konsep baru dari pembahasan pengaruh implementasi kebijakan

terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara pada Kemenpora; (4) Memperoleh konsep baru dari pembahasan pengaruh pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara pada Kemenpora.

Sampel penelitian 165 responden diambil dari populasi 281 aparatur dengan rumus Slovin. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, kuesioner penelitian dan observasi. Analisis data menggunakan Analisis SEM. Simpulan yang didapat dari pembahasan hasil penelitian adalah berikut. (1) Besarnya pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara Kemenpora mencapai 0,46: terbilang cukup kuat dan signifikan. (2) Besarnya pengaruh Pengawasan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara Kemenpora mencapai 0,44: terbilang cukup kuat dan signifikan. (3) Konsep baru yang diperoleh dari analisis pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara Kemenpora adalah konsep baru tentang karakteristik lembaga pelaksana kebijakan. (4) Konsep baru yang diperoleh dari analisis pengaruh Pengawasan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara Kemenpora adalah konsep baru tentang Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara.

Kata kunci: implementasi kebijakan, pengawasan, akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan

PENDAHULUAN

Setiap instansi dan institusi Negara di tingkat pusat dan daerah yang menggunakan anggaran dari APBN atau APBD tentu wajib mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran Negara. Untuk menilai pemenuhan kewajiban tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara menyebutkan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.

BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2016 yang disusun oleh Auditorat Utama Keuangan Negara III tentu disertai dengan pemantauan tindak lanjut pemeriksaan atas sistem pengendalian intern. Sementara itu, bagaimana Kementerian Pemuda dan Olahraga melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan terungkap dari data bahwa dalam rangka pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga TA 2016, BPK memantau tindak lanjut Kemenpora terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) Kemenpora Tahun 2006-2015. Hasil pemantauan atas tindak lanjut Kemenpora terhadap temuan tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut. tindak lanjut sesuai rekomendasi sebesar 60,55%; tindak lanjut belum sesuai rekomendasi sebesar 29,36%; Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebesar 10,09%.

Adanya rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang belum sesuai dan yang ditindaklanjuti merupakan indikasi bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara di Kementerian Pemuda dan Olahraga belum

optimal. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan negara di Kementerian Pemuda dan Olahraga tampak menjadi suatu fenomena kinerja birokrasi yang tidak berdiri sendiri. Dengan anggapan lain, terdapat sejumlah variabel yang berkorelasi atau memengaruhi akuntabilitas kinerja keuangan tersebut. Di antara sejumlah variabel yang berkorelasi dengan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan negara di Kementerian Pemuda dan Olahraga, diasumsikan bahwa implementasi kebijakan yang mengatur pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan pengawasan intern pemerintah menjadi dua variabel yang berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan negara di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Dalam konteks keterpengaruhan ini, bila implementasi kebijakan dan pengawasan dipandang sebagai variabel antecedent (yang mendahului) dan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan negara dipandang sebagai variabel konsekuensi, maka patut diduga bahwa di antara Implementasi Kebijakan dan Pengawasan dengan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara di Kementerian Pemuda dan Olahraga terbentuk suatu dinamika hubungan kausalitas. Untuk mengaktualisasikan asumsi, dipandang perlu diadakan pendekatan penelitian.

KERANGKA TEORI

Kerangka Teori terdiri dari *grand theory* Ilmu Pemerintahan; *middle range theory* Ilmu Administrasi Pemerintahan; *applied theory* Teori Implementasi Kebijakan Publik, Teori Pengawasan, dan Teori Akuntabilitas Publik. Hasil eksplorasi *applied theory* yang dijadikan *driven theory* penyusunan konstruk variabel penelitian adalah berikut ini.

Variabel Laten Eksogen Implementasi Kebijakan

Berdasarkan model implementasi kebijakan publik Von Meter and Von Horn (1975:462) disusun definisi konseptual variabel bahwa variabel Implementasi Kebijakan dinyatakan menjadi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara yang diungkap dan dibahas menurut *Policy Standards and Objectives; Policy Resources; Interorganizational Communication and Enforcement Activities; The Characteristic of the Implementing Agencies; Economic, Social and Political Conditions*; dan *The Disposition of Implementors*.

Dari definisi di atas diturunkan enam dimensi analisis: (1) Dimensi *policy Standards and Objectives*; (2) Dimensi *policy Resources*; (3) Dimensi *interorganizational Communication and Enforcement Activities*; (4) Dimensi *the Characteristic of the Implementing Agencies*; (5) Dimensi *economic, Social and Political Conditions*; dan (6) Dimensi *the Disposition of Implementors*.

Variabel Laten Eksogen Pengawasan

Berdasarkan pendapat Bahrullah Akbar (2013:52) yang mengutip UU No. 15/2004, disusun definisi konseptual variabel bahwa Pengawasan dinyatakan menjadi pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah yang diungkap dan dibahas menurut kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; kecukupan pengungkapan; kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Dari definisi diturunkan empat dimensi analisis: (1) Dimensi kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (2) Dimensi kecukupan pengungkapan; (3) Dimensi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (4) Dimensi efektivitas sistem pengendalian intern.

Variabel Laten Endogen Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara

Berdasarkan pendapat Chander dan Plano (dalam Supriatna (2013:135) disusun definisi konseptual variabel bahwa Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara dinyatakan sebagai pertanggungjawaban kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam mengelola keuangan negara yang diungkap dan dibahas menurut *fiscal accountability*, *legal accountability*, *programme accountability*, *process accountability*, dan *outcome accountability*.

Dari definisi diturunkan dimensi analisis: (1) Dimensi *fiscal accountability*, (2) Dimensi *legal accountability*, (3) Dimensi *programme accountability*, (4) Dimensi *process accountability*, dan (5) Dimensi *outcome accountability*.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Sampel penelitian sebanyak 165 responden diambil dari populasi sebanyak 281 aparatur dengan rumus Slovin.

Pengumpulan data sekunder menggunakan studi kepustakaan, pengumpulan data primer menggunakan kuesioner penelitian dan observasi. Analisis data menggunakan Analisis SEM (*Structural Equation Models*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara

Dari hasil pengukuran koefisien jalur diketahui bahwa besaran pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara pada Kantor Menpora sebesar 0,46 termasuk kuat dan bermakna signifikan untuk diterapkan. Adanya pengaruh tersebut bermakna: apabila Implementasi Kebijakan ditingkatkan atau meningkat maka secara stimulan peningkatan implementasi kebijakan tersebut diikuti dengan peningkatan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan negara pada Kantor Menpora. Oleh sebab itu, peningkatan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan negara pada Kantor Menpora bisa ditingkatkan dengan cara meningkatkan, memperbaiki, atau mengoptimalkan delapan belas variabel manifes Implementasi Kebijakan.

Kedelapan Belas variabel manifes Implementasi Kebijakan tersebut adalah berikut: (1) Tujuan pemeriksaan, (2) Sasaran pemeriksaan, (3) SOP pemeriksaan, (4) Sumber daya aparatur, (5) Sumber daya pembiayaan, (6) Insentif, (7) Komunikasi, (8) Koordinasi, (9) Konfirmasi, (10) Kewenangan, (11) Pembagian tugas, (12) Uraian tugas, (13) Kondisi lingkungan ekonomi, (14) Kondisi lingkungan sosial, (15) Kondisi lingkungan politik, (16) Penyimpangan, (17) Daya tanggap, dan (18) Tindak lanjut. Konsep pemahaman dan aksi masing-masing variabel manifes Implementasi Kebijakan adalah berikut.

► Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan adalah kondisi dan hal-hal tertentu yang sudah dirancang sebelumnya kemudian dicapai melalui suatu rangkaian aktivitas audit terhadap akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan negara pada entitas terperiiksa.

Tujuan pemeriksaan dirancang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, terutama peraturan yang menunjukkan bagaimana prinsip, prosedur dan teknis pemeriksaan keuangan harus dilaksanakan. Karena kinerja pemeriksaan juga dinilai dari capaian tujuan pemeriksaan, maka kejelasan tujuan pemeriksaan secara terstruktur dan pencapaian tujuan tersebut secara optimal harus dijadikan ukuran utama keberhasilan dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Untuk itu, auditor dan tim audit harus benar-benar memahami deskripsi tujuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam perspektif pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan.

► Sasaran Pemeriksaan

Sasaran pemeriksaan adalah materi atau hal-hal tertentu yang tampak konkret yang tersusun dan yang terkait dalam suatu laporan keuangan yang sudah ditetapkan sebelumnya kemudian dicapai dengan melaksanakan aktivitas audit terhadap akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan negara pada entitas terperiksa. Sasaran pemeriksaan ini ditetapkan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) pemeriksaan, terutama sasaran-sasaran yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mengadakan diskusi dan konsolidasi tim audit sehingga setiap auditor mempunyai tugas tertentu untuk mencapai sasaran tertentu.

Karena kinerja pemeriksaan juga dinilai dari capaian sasaran pemeriksaan, maka kejelasan sasaran pemeriksaan secara terstruktur dan kinerja pencapaian sasaran tersebut secara optimal harus dijadikan ukuran penguat keberhasilan dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Untuk itu, auditor dan tim audit harus benar-benar memahami deskripsi

setiap sasaran pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam perspektif pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan. Pemahaman deskripsi setiap sasaran pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ini penting sekali bagi auditor dan tim audit.

► SOP Pemeriksaan

SOP Pemeriksaan adalah *Standard Operating Procedure* pemeriksaan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh auditor dan tim audit dalam melakukan pemeriksaan serta menyusun laporan hasil pemeriksaan. *Standard Operating Procedure* pemeriksaan yang dimaksud ini pada pokoknya memberlakukan prinsip, norma dan etika kerja untuk menjamin tercapainya kinerja pemeriksaan yang objektif, transparan, profesional dan akuntabel. Auditor dan tim audit wajib melaksanakan SOP Pemeriksaan secara konsisten dan konsekuen sesuai dengan ruang lingkup tugasnya masing-masing, serta menjadikan SOP Pemeriksaan sebagai acuan formal yang harus diperhatikan oleh pihak terperiksa.

Karena kinerja pemeriksaan juga dinilai dari pelaksanaan SOP Pemeriksaan, maka pelaksanaan SOP Pemeriksaan secara konsisten dan konsekuen harus dijadikan ukuran penguat keberhasilan dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Untuk itu, auditor dan tim audit harus benar-benar memahami pemberlakuan SOP Pemeriksaan dalam perspektif pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan. Pemberlakuan SOP pemeriksaan ini penting sekali bagi auditor dan tim audit. Lebih dari itu, pemberlakuan SOP Pemeriksaan ini hendaknya dipandang sebagai bagian integral praktik *management by objective* berbasis Standar Akuntansi Pemerintah, agar dengan demikian kinerja pemeriksaan tidak hanya profesional namun juga optimal dalam melaksanakan SOP Pemeriksaan.

► **Sumber Daya Aparatur**

Sumber Daya Aparatur adalah faktor internal auditor yang mencakup kualitas sikap mental, kapasitas intelektual, dan kapabilitas sosial, termasuk kesehatan fisik, yang terungkap dari pandangan, sikap dan perilaku kerjanya dalam melaksanakan tugas dan fungsi audit. Sumber Daya Aparatur yang dimaksud ini merupakan faktor penentu kinerja auditor dalam melaksanakan tugas dan fungsi audit. Auditor sebaiknya selalu berupaya meningkatkan kualitas sikap mental, kapasitas intelektual, dan kapabilitas sosial yang profesional dan dapat diandalkan dalam mengatasi kompleksitas tugas audit.

Karena kinerja pemeriksaan sangat ditentukan oleh kualitas sikap mental, kapasitas intelektual, dan kapabilitas sosial auditor, maka kualitas Sumber Daya Aparatur menjadi sangat penting dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Untuk itu, auditor harus memahami betapa pentingnya kualitas Sumber Daya Aparatur dalam perspektif pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan. Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur ini penting sekali bagi peningkatan profesionalisme, profesionalisasi dan profesionalitas auditor. Lebih dari itu, peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur ini hendaknya dipandang sangat penting dan bernilai strategis bagi peningkatan kinerja audit.

► **Sumber Daya Pembiayaan**

Sumber Daya Pembiayaan adalah alokasi anggaran kinerja untuk melaksanakan kebijakan dan kegiatan pemeriksaan. Sumber Daya Pembiayaan yang dimaksud ini merupakan kebutuhan operasional auditor dan tim audit dalam melaksanakan tugas dan fungsi audit. Penyediaan alokasi anggaran kinerja ini hendaknya sesuai dengan kebutuhan teknis operasional auditor dan tim audit. Dengan penyediaan alokasi anggaran kinerja yang memenuhi

kebutuhan tentu dapat dicegah hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip, norma dan etika kerja yang menjadi SOP Pemeriksaan.

Karena kinerja pemeriksaan juga dipengaruhi oleh penyediaan alokasi anggaran kinerja, maka dengan sendirinya Sumber Daya Pembiayaan menjadi penting juga dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Untuk itu, auditor dan tim audit harus benar-benar memahami bagaimana menggunakan Sumber Daya Pembiayaan secara efektif agar pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan menjadi efektif.

► **Insentif**

Insentif adalah pemberian imbalan tertentu kepada auditor atau tim audit atas prestasi kerja yang dicapainya, atau karena penugasan tertentu. Insentif yang dimaksud merupakan kebutuhan personel yang memberi motivasi tertentu kepada auditor dan tim audit agar bekerja lebih baik lagi. Pemberian insentif tidak selalu harus dalam bentuk finansial namun bisa juga dalam bentuk lain seperti misalnya penghargaan sosial. Pemberian insentif hendaknya didasarkan pada pertimbangan tertentu yang memandang adanya kebutuhan atau harapan personel terhadap pekerjaan atau terhadap jenjang pekerjaan. Dengan pemberian insentif yang dapat memenuhi kebutuhan atau harapan, auditor tentu merasa lebih termotivasi untuk mengoptimalkan kinerjanya.

Karena kinerja pemeriksaan juga dipengaruhi oleh Insentif, maka dengan sendirinya Insentif menjadi penting dalam menghadapkan auditor pada kompleksitas tugas audit. Untuk itu, auditor perlu mendapat informasi tentang bagaimana memperoleh Insentif dari pekerjaannya. Karena itu, pemberian Insentif yang memotivasi tentu meningkatkan motivasi kerja auditor. Dengan pemberian insentif yang demikian itu kinerja auditor tentu semakin produktif. Motivasi kerja auditor

untuk melaksanakan pemeriksaan secara efektif tentu berkorelasi positif dengan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan negara pada entitas diperiksa. Karena itu, optimalisasi pemberian Insentif tentu mengoptimalkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan negara pada entitas diperiksa.

► **Komunikasi**

Komunikasi adalah proses penerimaan, pengelolaan dan penyampaian informasi dari satu pihak kepada para pihak lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Secara umum, Komunikasi yang dimaksud merupakan kebutuhan para pihak yang berkepentingan dengan kinerja pemeriksaan, namun secara khusus Komunikasi yang dimaksud merupakan kebutuhan manajerial auditor. Komunikasi menunjukkan juga bagaimana perilaku kepemimpinan tim audit berlangsung dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen pemeriksaan. Komunikasi dapat menggunakan berbagai media, dan dapat terdiri atas komunikasi satu arah, komunikasi dua arah dan komunikasi multi arah.

Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang dilakukan dengan penyampaian informasi atau pesan yang jelas dan mudah dimengerti untuk sasaran yang tepat dengan menggunakan media dan cara penyampaian informasi yang tepat juga. Sebaiknya komunikasi lebih diutamakan untuk memperjelas, mempermudah dan memperlancar teknis pemeriksaan serta untuk konsolidasikan proses pekerjaan audit. Dengan komunikasi yang efektif, auditor dan tim audit tentu merasa dalam satu kesatuan kerja yang kompak dan terkoordinasi.

Karena kinerja pemeriksaan juga dipengaruhi oleh Komunikasi, maka dengan sendirinya fungsi Komunikasi yang efektif menjadi penting sekali dalam membantu auditor menangani kompleksitas tugas audit.

► **Koordinasi**

Koordinasi adalah proses keterpaduan berbagai pihak dan keselarasan berbagai hal yang awalnya terpisah kemudian disatupadukan menjadi satuan pihak dan rangkaian hal yang menghasilkan kinerja pemeriksaan yang sesuai dengan kedudukan masing-masing para pihak dan fungsi setiap hal dalam proses pemeriksaan. Koordinasi penting sekali dalam mengimplementasikan kebijakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Secara umum, Koordinasi yang dimaksud merupakan kebutuhan para pihak yang berkepentingan dengan kinerja pemeriksaan, namun secara khusus Koordinasi yang dimaksud merupakan kebutuhan teknis auditor dan tim audit. Koordinasi membantu mempermudah dan atau memperlancar pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pemeriksaan. Koordinasi dapat menggunakan berbagai cara seperti antara lain *briefing*, rapat, taklimat, pertemuan informal dan lain sebagainya.

Fungsi-fungsi Koordinasi antara lain koordinasi struktural di antara struktur-struktur yang berkaitan; koordinasi fungsional di antara fungsi-fungsi kelembagaan yang terkait; koordinasi operasional yang terkait teknis pemeriksaan. Koordinasi yang efektif adalah koordinasi yang dilakukan dengan menyampaikan dan menerima berbagai informasi yang dipandang penting untuk memperjelas, mempermudah dan atau memperlancar rangkaian kegiatan pemeriksaan.

► **Konfirmasi**

Konfirmasi adalah proses periksa dan periksa ulang dengan melibatkan para pihak terhadap hal-hal yang memerlukan kejelasan, kebenaran dan dukungan data sehingga hal-hal tersebut menjadi faktual dan optimal untuk menyusun hasil pemeriksaan. Konfirmasi penting sekali dalam mengimplementasikan kebijakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung

jawab keuangan Negara. Secara umum, Konfirmasi yang dimaksud merupakan kebutuhan para pihak yang berkepentingan dengan laporan hasil pemeriksaan, namun secara khusus Konfirmasi yang dimaksud merupakan kebutuhan teknis audit. Konfirmasi membantu memperjelas dan memvalidasi setiap informasi dan data dalam penyusunan hasil pemeriksaan. Konfirmasi dapat menggunakan berbagai cara seperti komunikasi langsung dan tidak langsung serta koordinasi antarunit kerja.

Fungsi-fungsi Konfirmasi antara lain konfirmasi informasi administratif dan konfirmasi data teknis. Konfirmasi yang efektif adalah konfirmasi yang dilakukan dengan cara periksa dan periksa ulang terhadap hal-hal yang memerlukan kejelasan, kebenaran dan dukungan data sehingga hal-hal tersebut menjadi faktual dan optimal untuk menyusun laporan hasil pemeriksaan. Sebaiknya Konfirmasi lebih diutamakan untuk memvalidasi data yang diragukan kebenaran atau kelengkapannya. Dengan Konfirmasi data yang efektif, auditor dan tim audit tentu dapat mengoptimalkan penyajian informasi dan data dalam penyusunan laporan hasil pemeriksaan.

► **Kewenangan**

Kewenangan adalah otoritas administratif auditor dan tim audit dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menurut kedudukan, tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan. Selain kewenangan yang demikian itu, Kewenangan yang dimaksud juga mencakup kewenangan manajerial yang berlaku hanya pada lingkup tim audit. Kewenangan ini penting sekali untuk mengimplementasikan kebijakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara secara efektif. Secara umum, Kewenangan yang dimaksud merupakan “power” bagi auditor dan tim audit untuk memberlakukan *Standard Operating Procedure* pemeriksaan yang harus diperhatikan oleh semua pihak yang

berkepentingan dengan kinerja pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Secara khusus, Kewenangan yang dimaksud juga menjadi “power” bagi auditor dan tim audit untuk mengatasi kompleksitas tugas audit pada entitas terperiksa. Dalam konteks ini, Kewenangan auditor dan tim audit Badan Pemeriksa Keuangan meliputi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan, kewenangan untuk melakukan pemeriksaan kinerja dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu serta kewenangan untuk memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan yang direkomendasikan oleh auditor atau tim audit.

Kewenangan yang efektif adalah kewenangan yang dilaksanakan hanya untuk kepentingan tugas audit dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kedudukan auditor dan tim audit sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan, maka pelaksanaan Kewenangan yang efektif, tentu dapat mengefektifkan juga pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan.

► **Pembagian Tugas**

Pembagian Tugas adalah distribusi kerja tim audit menurut kedudukan, peran dan tanggung jawab masing-masing auditor. Pembagian Tugas harus disertai dengan deskripsi kerja yang jelas untuk setiap auditor. Pembagian Tugas ini dapat juga diartikan sebagai suatu pola pengorganisasian dan perencanaan kinerja tim audit yang disusun sesuai dengan surat penugasan dari atasan. Dengan distribusi dan deskripsi kerja yang sudah jelas untuk masing-masing auditor, sebaiknya setiap auditor menyusun suatu rencana aksi untuk lebih memperjelas distribusi dan deskripsi kerja tersebut. Rencana aksi yang dimaksud disusun dengan mengingat kembali pengalaman kerja serta mengidentifikasi kompleksitas tugas audit yang akan dihadapi. Pembagian Tugas ini

penting sekali dalam mengimplementasikan kebijakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara secara efektif. Dalam konteks ini,

Pembagian Tugas yang efektif adalah pembagian tugas yang dapat memotivasi auditor dan tim audit untuk melakukan persiapan dan kesiapan yang optimal. Dengan kedudukan auditor dan tim audit sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan, maka Pembagian Tugas yang efektif tentu dapat mengefektifkan juga pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan.

► Uraian Tugas

Uraian Tugas adalah rincian penugasan kepada auditor atau tim audit berkenaan dengan tugas tertentu yang perlu ditangani secara khusus pada entitas diperiksa serta kaitannya dengan pihak lain. Uraian Tugas harus disertai dengan penjelasan dan dukungan alokasi anggaran kinerja. Uraian Tugas ini dapat juga diartikan sebagai suatu pendelegasian wewenang untuk tugas tertentu yang dipandang perlu penanganan khusus. Dengan rincian penugasan yang jelas dan tersedianya alokasi anggaran kinerja, sebaiknya auditor yang mendapat penugasan menyusun suatu rencana aksi untuk lebih memperjelas kinerja penugasan tersebut. Rencana aksi yang dimaksud disusun dengan mengingat kembali pengalaman bertugas serta mengidentifikasi kembali permasalahan yang akan dihadapi dalam penugasan tersebut. Uraian Tugas ini penting sekali dalam mengimplementasikan kebijakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang memerlukan penugasan khusus. Dalam konteks ini.

Uraian Tugas yang efektif adalah penugasan yang dapat memotivasi auditor dan tim audit untuk melakukan persiapan dan kesiapan yang optimal. Dengan kedudukan auditor dan tim audit sebagai ujung tombak

pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan, maka Uraian Tugas yang efektif tentu dapat mengefektifkan juga pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan.

► Kondisi Lingkungan Ekonomi

Kondisi Lingkungan Ekonomi adalah dunia usaha dan aktivitas-aktivitas usaha yang berhubungan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah pada entitas diperiksa serta pelaksanaan pekerjaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut. Alasan perlunya memahami Kondisi Lingkungan Ekonomi adalah bahwa sebagian pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara itu beredar dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yaitu para pengusaha. Dari Kondisi Lingkungan Ekonomi bisa didapat berbagai informasi atau data yang diperlukan guna menguji kebenaran penggunaan anggaran pengadaan barang/jasa pemerintah pada entitas diperiksa. Untuk itu, auditor perlu menyusun suatu rencana survei untuk menguji kebenaran penggunaan anggaran tersebut. Rencana survei yang dimaksud disusun dengan mengkritisi kelayakan setiap mata anggaran serta mengidentifikasi penyimpangan yang mungkin timbul dalam proses realisasi mata anggaran tersebut.

Survei Kondisi Lingkungan Ekonomi penting dalam mengimplementasikan kebijakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang perlu penanganan khusus. Dalam konteks ini, survei Kondisi Lingkungan Ekonomi yang efektif adalah survei yang dapat menemukan penyimpangan atau persekongkolan penggunaan anggaran yang merugikan negara.

► Kondisi Lingkungan Sosial

Kondisi Lingkungan Sosial adalah wahana sosial dan aktivitas-aktivitas sosial kemasyarakatan yang berhubungan dengan

kegiatan pemerintah pada entitas terperiksa. Alasan perlunya memahami Kondisi Lingkungan Sosial adalah bahwa sebagian pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara itu terkait dengan wahana sosial dan aktivitas-aktivitas sosial kemasyarakatan tersebut. Dari Kondisi Lingkungan Sosial bisa didapat berbagai informasi atau data yang diperlukan guna menguji kebenaran penggunaan anggaran kegiatan pemerintah pada entitas terperiksa. Untuk itu, auditor perlu menyusun suatu rencana survei untuk menguji kebenaran penggunaan anggaran tersebut. Rencana survei yang dimaksud disusun dengan mengkritisi kelayakan setiap mata anggaran serta mengidentifikasi penyimpangan yang mungkin timbul dalam proses realisasi mata anggaran tersebut.

Survei Kondisi Lingkungan Sosial penting dalam mengimplementasikan kebijakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang perlu penanganan khusus. Dalam konteks ini, survei Kondisi Lingkungan Sosial yang efektif adalah survei yang dapat menemukan penyimpangan atau persekongkolan penggunaan anggaran yang merugikan negara. Dengan kedudukan auditor dan tim audit sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan, maka survei Kondisi Lingkungan Sosial yang efektif tentu lebih mengefektifkan pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan.

► **Kondisi Lingkungan Politik**

Kondisi Lingkungan Politik adalah wahana politik dan aktivitas-aktivitas sosial politik masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan pemerintah pada entitas terperiksa. Alasan perlunya memahami Kondisi Lingkungan Politik adalah bahwa sebagian pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara itu terkait dengan fungsi wahana politik dan aktivitas-aktivitas sosial politik masyarakat tersebut. Dari Kondisi Lingkungan Politik bisa didapat berbagai

informasi atau data yang diperlukan guna menguji kebenaran penggunaan anggaran kegiatan pemerintah pada entitas terperiksa. Untuk itu, auditor perlu menyusun suatu rencana survei untuk menguji kebenaran penggunaan anggaran tersebut. Rencana survei yang dimaksud disusun dengan mengkritisi kelayakan setiap mata anggaran serta mengidentifikasi penyimpangan yang mungkin timbul dalam proses realisasi mata anggaran tersebut.

Survei Kondisi Lingkungan Politik juga penting dalam mengimplementasikan kebijakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang perlu penanganan khusus. Dalam konteks ini, survei Kondisi Lingkungan Politik yang efektif adalah survei yang dapat menemukan penyimpangan atau persekongkolan penggunaan anggaran yang merugikan negara. Dengan kedudukan auditor dan tim audit sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan, maka survei Kondisi Lingkungan Politik yang efektif tentu lebih mengefektifkan pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan.

► **Penyimpangan**

Penyimpangan adalah penyalahgunaan anggaran yang merugikan negara. Penyalahgunaan anggaran yang dimaksud merupakan praktik kolusi dan korupsi yang dilakukan sedemikian rupa dengan modus-modus tertentu hingga sulit dilacak, bahkan ada kasus-kasus penyimpangan anggaran yang sangat sulit dilacak karena penyimpangan tersebut dibungkus dengan aturan hukum yang seolah-olah membenarkan penyimpangan anggaran itu terjadi. Penyimpangan ini dapat terjadi karena sindikasi kepemimpinan struktural, budaya organisasi dan mentalitas aparatur birokrasi yang cenderung kolusif dan koruptif.

Dengan pendekatan tertentu, Penyimpangan anggaran ini perlu dibongkar. Untuk itu, jika dipandang perlu, auditor atau tim audit dapat meminta bantuan atau menjalin kerja sama dengan aparaturnya penegak hukum yang dapat diandalkan. Dalam konteks ini, dengan kedudukan auditor dan tim audit sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan, maka penanganan kasus Penyimpangan anggaran yang efektif tentu lebih mengefektifkan pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan.

► Daya Tanggap

Daya Tanggap adalah kepekaan dan respons terhadap hal-hal atau kondisi tertentu yang muncul dari proses implementasi kebijakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang perlu segera disikapi, diatasi dan atau diantisipasi. Hal-hal atau kondisi tertentu yang dimaksud teridentifikasi dapat menimbulkan kerugian negara; dan atau menimbulkan suatu penyimpangan yang justru dapat merusak kinerja auditor dan tim audit itu sendiri. Daya Tanggap atau sensitivitas perlu dimiliki oleh setiap auditor, dan harus selalu diasah agar semakin tajam. Cara mempertajam Daya Tanggap ini antara lain dengan memperkuat moralitas serta mengembangkan norma dan etika kerja secara profesional. Dalam konteks ini, dengan kedudukan auditor dan tim audit sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan, maka penajaman Daya Tanggap auditor tentu dapat lebih mengefektifkan pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk itu, auditor dan tim audit harus memiliki kepekaan dan respons yang kuat terhadap hal-hal atau kondisi tertentu yang dapat menimbulkan kerugian negara.

Dengan kepekaan dan respons yang demikian itu, pencapaian hasil pemeriksaan

tentu bisa semakin optimal. Karena itu, peningkatan Daya Tanggap auditor dan tim audit yang juga turut menentukan efektivitas pemeriksaan tentu dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan negara pada entitas terperiksa.

► Tindak Lanjut

Tindak Lanjut adalah konsekuensi temuan pemeriksaan yang direkomendasikan oleh auditor atau tim audit kepada entitas terperiksa untuk dilaksanakan. Konsekuensi yang dimaksud adalah pengenaan kewajiban atau paksaan tertentu kepada pihak terperiksa untuk menyelesaikan hal-hal yang timbul dari temuan pemeriksaan; dan bila tidak diselesaikan sebagaimana mestinya maka pihak terperiksa akan terkena sanksi administratif atau sanksi hukum. Temuan pemeriksaan yang dimaksud adalah penyimpangan, persekongkolan, pemborosan, penggelapan, atau penyalahgunaan anggaran yang merugikan negara.

Pengenaan sanksi kepada pihak terperiksa dapat diselesaikan sendiri oleh pihak terperiksa, dapat diselesaikan oleh atasan pihak terperiksa, dan atau dapat diselesaikan oleh aparaturnya penegak hukum melalui suatu proses peradilan. Dalam konteks ini, dengan kedudukan auditor dan tim audit sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan, maka pemantauan terhadap Tindak Lanjut yang harus dilaksanakan oleh pihak terperiksa perlu dilakukan secara intensif dan perlu mempertanyakan kembali rekomendasi Tindak Lanjut tersebut pada kinerja pemeriksaan tahun berikutnya.

Pengaruh Pengawasan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara pada Kementerian Pemuda dan Olahraga

Dari hasil pengukuran koefisien jalur diketahui bahwa besaran pengaruh Pengawasan terhadap Akuntabilitas Kinerja

Pengelolaan Keuangan Negara pada Kantor Menpora sebesar 0,44 termasuk kuat dan bermakna signifikan untuk diterapkan. Besarnya pengaruh Pengawasan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara pada Kantor Menpora ditentukan oleh Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; Kecukupan pengungkapan; Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan Efektivitas sistem pengendalian intern. Adanya pengaruh tersebut bermakna: apabila Pengawasan ditingkatkan atau meningkat maka secara stimulan peningkatan Pengawasan tersebut diikuti dengan peningkatan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan negara pada Kantor Menpora. Oleh sebab itu, peningkatan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan negara pada Kantor Menpora bisa ditingkatkan dengan cara memperbaiki, meningkatkan, dan atau mengoptimalkan dua belas variabel manifes Pengawasan.

Keduabelas variabel manifes Pengawasan tersebut meliputi: (1) Pengakuan transaksi keuangan, (2) Pengukuran transaksi keuangan, (3) Penyajian transaksi keuangan, (4) Laporan realisasi anggaran, (5) Neraca, (6) Laporan Arus Kas, (7) Catatan atas laporan keuangan, (8) Undang-Undang, (9) Peraturan Pemerintah, (10) Peraturan Menteri, (11) Pengawasan intern, (12) Evaluasi intern, dan (13) Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan. Konsep pemahaman dan aksi masing-masing variabel manifes Pengawasan adalah berikut.

► **Pengakuan Transaksi Keuangan**

Pengakuan Transaksi Keuangan yang dimaksud adalah penilaian dan pernyataan sikap auditor atau tim audit terhadap transaksi keuangan yang tercatat dalam laporan keuangan entitas terperiksa yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan transaksi keuangan ini merupakan salah satu aktivitas peninjauan ulang atas laporan keuangan serta laporan lainnya yang disampaikan

oleh entitas terperiksa kepada auditor atau tim audit. Pengakuan transaksi keuangan dinyatakan oleh auditor atau tim audit setelah dilakukan aktivitas penelusuran yang intensif terhadap setiap item penggunaan anggaran serta kemudian menganalisis dan menguji kebenaran terhadap setiap item penggunaan anggaran tersebut secara kritis dan cermat. Pengakuan transaksi keuangan selanjutnya menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan opini auditor atau tim audit terhadap laporan keuangan yang disampaikan oleh entitas terperiksa.

Karena pengakuan transaksi keuangan begitu penting dalam proses manajemen pemeriksaan, maka pengakuan transaksi keuangan tersebut harus benar-benar didasarkan pada hasil analisis dan pengujian kebenaran yang dilakukan secara cermat dan mendetail terhadap setiap item anggaran dengan menilai dan menguji secara langsung setiap bukti pengeluaran, pembelanjaan dan atau pembayaran yang menggunakan item anggaran tersebut. Dalam konteks ini, dengan kedudukan auditor dan tim audit sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan, maka pengakuan transaksi keuangan perlu dimaknai sebagai hasil pemeriksaan yang dilakukan secara kritis, cermat, hati-hati dan mendetail terhadap setiap item dan seluruh item anggaran yang tercatat dalam laporan keuangan entitas terperiksa.

► **Pengukuran Transaksi Keuangan**

Pengukuran Transaksi Keuangan yang dimaksud adalah penilaian yang dilakukan oleh auditor atau tim audit dengan metode statistik terhadap transaksi keuangan yang tercatat dalam laporan keuangan entitas terperiksa yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengukuran transaksi keuangan ini merupakan salah satu aktivitas peninjauan ulang atas laporan keuangan yang disampaikan oleh entitas terperiksa kepada auditor atau tim audit. Pengukuran transaksi keuangan dilakukan oleh auditor atau tim

audit disertai dengan aktivitas penelusuran yang intensif terhadap setiap item penggunaan anggaran serta kemudian menganalisis dan menguji kebenaran terhadap setiap item penggunaan anggaran tersebut secara kritis dan cermat dengan metode tertentu. Pengukuran transaksi keuangan selanjutnya menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan opini auditor atau tim audit terhadap laporan keuangan yang disampaikan oleh entitas terperiiksa.

Karena pengukuran transaksi keuangan penting sekali dalam proses manajemen pemeriksaan, maka pengukuran transaksi keuangan tersebut harus benar-benar didasarkan pada hasil analisis dan pengujian kebenaran data yang dilakukan secara cermat dan mendetail terhadap setiap item anggaran dengan menguji secara langsung setiap bukti pengeluaran, pembelanjaan dan atau pembayaran yang menggunakan item anggaran tersebut. Pengujian ini dilakukan ke berbagai pihak yang terkait dengan pengeluaran, pembelanjaan dan atau pembayaran tersebut. Dalam konteks ini, dengan kedudukan auditor dan tim audit sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan, maka pengukuran transaksi keuangan perlu dimaknai sebagai proses pemeriksaan yang dilakukan secara kritis, cermat, hati-hati dan mendetail terhadap setiap item dan seluruh item anggaran yang tercatat dalam laporan keuangan entitas terperiiksa.

► **Penyajian Transaksi Keuangan**

Penyajian Transaksi Keuangan yang dimaksud adalah penyampaian catatan seluruh transaksi keuangan yang tersusun dalam laporan keuangan entitas terperiiksa yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyajian transaksi keuangan ini merupakan salah satu aktivitas analisis atas laporan keuangan yang disampaikan oleh entitas terperiiksa kepada auditor atau tim audit. Penyajian transaksi keuangan disampaikan oleh entitas terperiiksa dan

kemudian dianalisis oleh auditor atau tim audit dengan melakukan juga aktivitas penelusuran yang intensif terhadap setiap item transaksi serta menganalisis dan menguji kebenaran terhadap setiap item transaksi keuangan tersebut secara kritis dan cermat dengan metode tertentu. Hasil penilaian terhadap penyajian transaksi keuangan selanjutnya menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan opini auditor atau tim audit terhadap laporan keuangan yang disampaikan oleh entitas terperiiksa.

Karena penyajian transaksi keuangan penting sekali dalam proses manajemen pemeriksaan, maka penilaian terhadap transaksi transaksi keuangan tersebut harus benar-benar didasarkan pada hasil analisis dan pengujian kebenaran data yang dilakukan secara cermat dan mendetail terhadap setiap item transaksi keuangan dengan menguji secara langsung setiap bukti pengeluaran, pembelanjaan dan atau pembayaran yang tercatat dalam bentuk transaksi keuangan anggaran tersebut. Pengujian ini dilakukan ke berbagai pihak yang terkait dengan pengeluaran, pembelanjaan dan atau pembayaran yang tercatat pada setiap item transaksi. Dalam konteks ini, dengan kedudukan auditor dan tim audit sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan, maka penilaian terhadap penyajian transaksi keuangan perlu dimaknai sebagai proses pemeriksaan yang dilakukan secara kritis, cermat, hati-hati dan mendetail dalam sikap kerja yang profesional terhadap setiap item dan seluruh item transaksi keuangan yang tercatat dalam laporan keuangan entitas terperiiksa.

► **Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran yang dimaksud adalah penyampaian catatan seluruh penggunaan anggaran kinerja dan kegiatan yang tersusun dalam laporan keuangan entitas terperiiksa yang memenuhi kecukupan pengungkapan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran ini merupakan

salah satu komponen laporan keuangan yang disampaikan oleh entitas diperiksa kepada auditor atau tim audit. Laporan realisasi anggaran disampaikan oleh entitas diperiksa dan kemudian dianalisis oleh auditor atau tim audit dengan melakukan juga aktivitas penelusuran yang intensif terhadap setiap alokasi anggaran kinerja dan anggaran kegiatan serta menganalisis dan menguji kebenaran terhadap setiap alokasi anggaran tersebut secara kritis dan cermat dengan metode tertentu. Hasil penilaian terhadap laporan realisasi anggaran selanjutnya menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan opini auditor atau tim audit terhadap laporan keuangan yang disampaikan oleh entitas diperiksa.

Karena penilaian terhadap laporan realisasi anggaran penting sekali dalam proses manajemen pemeriksaan, maka penilaian terhadap laporan realisasi anggaran tersebut harus benar-benar didasarkan pada hasil analisis dan pengujian kebenaran data yang dilakukan secara cermat dan mendetail terhadap setiap alokasi anggaran dengan menguji secara langsung setiap bukti realisasi alokasi anggaran tersebut. Pengujian ini dilakukan ke berbagai pihak yang terkait dengan pengeluaran, pembelanjaan dan atau pembayaran yang tercatat pada setiap alokasi anggaran. Dalam konteks ini, dengan kedudukan auditor dan tim audit sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan, maka penilaian terhadap laporan realisasi anggaran perlu dimaknai sebagai proses pemeriksaan yang dilakukan secara kritis, cermat, hati-hati dan mendetail dalam sikap kerja yang profesional terhadap realisasi setiap alokasi anggaran dan seluruh realisasi alokasi anggaran yang tercatat dalam laporan keuangan entitas diperiksa.

► **Neraca**

Neraca yang dimaksud adalah laporan posisi keuangan yang tersusun dalam laporan keuangan entitas diperiksa yang memenuhi kecukupan pengungkapan

neraca. Neraca merupakan bentuk laporan yang menunjukkan harta kekayaan/aktivita, kewajiban/hutang dan modal pada entitas diperiksa. Neraca ini merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang disampaikan oleh entitas diperiksa kepada auditor atau tim audit. Neraca dialporkan oleh entitas diperiksa dan kemudian dianalisis oleh auditor atau tim audit dengan melakukan juga aktivitas penelusuran yang intensif terhadap setiap jenis dan kondisi harta kekayaan/aktivita, kewajiban/hutang dan modal pada entitas diperiksa. Hasil penilaian terhadap neraca selanjutnya menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan opini auditor atau tim audit terhadap laporan keuangan yang disampaikan oleh entitas diperiksa.

Karena penilaian terhadap neraca penting sekali dalam proses manajemen pemeriksaan, maka penilaian terhadap neraca tersebut harus benar-benar didasarkan pada hasil analisis dan pengujian kebenaran data yang dilakukan secara cermat dan mendetail terhadap setiap jenis dan kondisi harta kekayaan/aktivita, kewajiban/hutang dan modal pada entitas diperiksa. Pengujian ini dilakukan ke berbagai lokasi dan pihak yang bertanggung jawab dan atau terkait dengan pengelolaan, pemanfaatan jenis dan kondisi harta kekayaan/aktivita, kewajiban/hutang dan modal pada entitas diperiksa. Dalam konteks ini, dengan kedudukan auditor dan tim audit sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan, maka penilaian terhadap neraca perlu dimaknai sebagai proses pemeriksaan yang dilakukan secara kritis, cermat, hati-hati dan mendetail dalam sikap kerja yang profesional terhadap neraca yang disajikan dalam laporan keuangan entitas diperiksa.

► **Laporan Arus Kas**

Laporan Arus Kas yang dimaksud adalah ikhtisar dari jumlah kas masuk yang diterima entitas diperiksa dan jumlah kas keluar untuk

pembayaran-pembayaran kegiatan entitas diperiksa dalam periode tertentu yang memenuhi kecukupan pengungkapan ikhtisar tersebut. Laporan arus kas menunjukkan kenaikan atau penurunan bersih kas yang dimiliki entitas diperiksa dalam periode tertentu, serta menunjukkan juga saldo kas yang entitas diperiksa pada akhir periode tersebut. Laporan arus kas ini merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang disampaikan oleh entitas diperiksa kepada auditor atau tim audit. Laporan arus kas dilaporkan oleh entitas diperiksa dan kemudian dianalisis oleh auditor atau tim audit dengan melakukan juga aktivitas penelusuran yang intensif terhadap rincian jumlah kas masuk yang diterima entitas diperiksa dan rincian jumlah kas keluar untuk pembayaran-pembayaran kegiatan entitas diperiksa dalam periode tertentu. Hasil penilaian terhadap laporan arus kas selanjutnya menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan opini auditor atau tim audit terhadap laporan keuangan yang disampaikan oleh entitas diperiksa.

Karena penilaian terhadap laporan arus kas juga penting dalam proses manajemen pemeriksaan, maka penilaian terhadap laporan arus kas tersebut harus benar-benar didasarkan pada hasil analisis dan pengujian kebenaran data yang dilakukan secara cermat dan mendetail terhadap rincian jumlah kas masuk yang diterima entitas diperiksa dan rincian jumlah kas keluar untuk pembayaran-pembayaran kegiatan entitas diperiksa dalam periode tertentu. Pengujian kebenaran ini dilakukan ke berbagai pihak yang bertanggung jawab dan atau terkait dengan keterangan arus kas masuk dan keterangan arus kas keluar. Dalam konteks ini, dengan kedudukan auditor dan tim audit sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan, maka penilaian terhadap laporan arus kas perlu dimaknai sebagai proses pemeriksaan yang dilakukan secara kritis, cermat, hati-hati dan mendetail dalam sikap kerja yang

profesional terhadap laporan arus kas yang disajikan dalam laporan keuangan entitas diperiksa.

► Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan yang dimaksud adalah catatan yang berisi hal-hal yang berkenaan dengan kebijakan akuntansi yang digunakan entitas diperiksa serta informasi penting lainnya pada masing-masing akun Laporan Posisi Keuangan dan akun lebih sisa yang memenuhi kecukupan pengungkapan laporan keuangan tersebut. Catatan atas laporan keuangan ini merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang disampaikan oleh entitas diperiksa kepada auditor atau tim audit. Catatan atas laporan keuangan dilaporkan oleh entitas diperiksa dan kemudian dianalisis oleh auditor atau tim audit dengan melakukan juga aktivitas penelusuran yang intensif terhadap catatan-catatan tersebut. Hasil penilaian terhadap catatan atas laporan keuangan selanjutnya menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan opini auditor atau tim audit terhadap laporan keuangan yang disampaikan oleh entitas diperiksa.

Karena penilaian terhadap catatan atas laporan keuangan penting sekali dalam proses manajemen pemeriksaan, maka penilaian terhadap catatan atas laporan keuangan entitas diperiksa harus benar-benar ditelaah secara kritis dan cermat serta memperhatikan hal-hal yang terkait dengan catatan tersebut. Penelaahan ini dilakukan untuk memastikan faktualisasi atas catatan-catatan yang terkait dengan komponen-komponen laporan keuangan entitas diperiksa. Dalam konteks ini, dengan kedudukan auditor dan tim audit sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan, maka penelaahan terhadap catatan atas laporan keuangan perlu dimaknai sebagai proses pemeriksaan yang dilakukan secara kritis, cermat, hati-hati dan mendetail dalam sikap kerja yang profesional.

► **Undang-Undang**

Undang-Undang yang dimaksud adalah kepatuhan terhadap undang-undang yang mengatur pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, undang-undang yang mengatur kewenangan, tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan, dan undang-undang lainnya yang terkait. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ini tidak terbatas hanya pada penilaian kepatuhan entitas terperiksa dalam melaksanakan undang-undang yang berlaku; namun menyangkut juga kepatuhan auditor dan tim audit terhadap undang-undang tersebut. Kepatuhan entitas terperiksa terhadap undang-undang ini dianalisis oleh auditor atau tim audit dengan melakukan juga aktivitas pengkajian yang cermat terhadap berbagai hal yang terkait dengan pelaksanaan prinsip, asas dan ketentuan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan oleh entitas terperiksa. Hasil penilaian terhadap kepatuhan entitas terperiksa terhadap undang-undang selanjutnya menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan opini auditor atau tim audit terhadap laporan keuangan yang disampaikan oleh entitas terperiksa.

Karena penilaian terhadap kepatuhan entitas terperiksa terhadap undang-undang penting sekali dalam proses manajemen pemeriksaan, maka penilaian terhadap kepatuhan entitas terperiksa terhadap undang-undang harus benar-benar ditelaah secara kritis dan cermat serta memperhatikan hal-hal yang terkait dengan kepatuhan tersebut. Penelaahan ini dilakukan untuk memastikan faktualisasi kepatuhan entitas terperiksa terhadap undang-undang yang berlaku. Dalam konteks ini, dengan kedudukan auditor dan tim audit sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan, maka penelaahan terhadap kepatuhan entitas terperiksa terhadap undang-undang yang berlaku perlu dimaknai sebagai proses

pelaksanaan fungsi pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan secara cermat dan profesional.

► **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah kepatuhan terhadap peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dan peraturan pemerintah lainnya yang terkait. Penilaian terhadap kepatuhan entitas terperiksa terhadap peraturan pemerintah ini dianalisis oleh auditor atau tim audit dengan melakukan juga aktivitas pengkajian yang cermat terhadap berbagai hal yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan, prosedur dan tata cara pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan oleh entitas terperiksa. Hasil penilaian terhadap kepatuhan entitas terperiksa terhadap peraturan pemerintah selanjutnya menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan opini auditor atau tim audit terhadap laporan keuangan yang disampaikan oleh entitas terperiksa.

Karena penilaian terhadap kepatuhan entitas terperiksa terhadap peraturan pemerintah penting sekali dalam proses manajemen pemeriksaan, maka penilaian terhadap kepatuhan entitas terperiksa terhadap peraturan pemerintah harus benar-benar ditelaah secara kritis dan cermat serta memperhatikan hal-hal yang terkait dengan kepatuhan tersebut. Penelaahan ini dilakukan untuk memastikan faktualisasi kepatuhan entitas terperiksa terhadap peraturan pemerintahan. Dalam konteks ini, dengan kedudukan auditor dan tim audit sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan, maka penelaahan terhadap kepatuhan entitas terperiksa terhadap peraturan pemerintah perlu dimaknai sebagai proses pelaksanaan fungsi pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan secara cermat dan profesional.

► **Paraturan Menteri**

Peraturan Menteri yang dimaksud adalah kepatuhan terhadap peraturan menteri yang mengatur pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada entitas terperiksa, dan peraturan menteri lainnya yang terkait. Penilaian terhadap kepatuhan entitas terperiksa terhadap peraturan menteri ini dianalisis oleh auditor atau tim audit dengan melakukan juga aktivitas pengkajian yang cermat terhadap berbagai hal yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan, prosedur dan tata cara pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan oleh entitas terperiksa. Hasil penilaian terhadap kepatuhan entitas terperiksa terhadap peraturan menteri kemudian dijadikan salah satu pertimbangan untuk menentukan opini auditor atau tim audit terhadap laporan keuangan yang disampaikan oleh entitas terperiksa.

Karena penilaian terhadap kepatuhan entitas terperiksa terhadap peraturan menteri penting sekali dalam proses manajemen pemeriksaan, maka penilaian terhadap kepatuhan entitas terperiksa terhadap peraturan menteri harus benar-benar ditelaah secara kritis dan cermat serta memperhatikan hal-hal yang terkait dengan kepatuhan tersebut. Penelaahan ini dilakukan untuk memastikan faktualisasi kepatuhan entitas terperiksa terhadap peraturan menteri. Dalam konteks ini, dengan kedudukan auditor dan tim audit sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan, maka penelaahan terhadap kepatuhan entitas terperiksa terhadap peraturan menteri tersebut perlu dimaknai sebagai proses pelaksanaan fungsi pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan secara cermat dan profesional.

► **Pengawasan Intern**

Pengawasan Intern yang dimaksud adalah penilaian terhadap efektivitas sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Aparatur

Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada entitas terperiksa. Penilaian terhadap efektivitas sistem pengendalian intern ini dianalisis oleh auditor atau tim audit dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal serta menilai juga bagaimana kerja sama aparatur tersebut dalam pelaksanaan tugas audit. Hasil penilaian terhadap efektivitas sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara selanjutnya dijadikan salah satu pertimbangan untuk menentukan opini auditor atau tim audit terhadap laporan keuangan yang disampaikan oleh entitas terperiksa.

Karena penilaian terhadap efektivitas sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara penting sekali dalam proses manajemen pemeriksaan, maka penilaian terhadap efektivitas sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara pada entitas terperiksa harus benar-benar cermat serta memperhatikan hal-hal yang terkait kriteria efektivitas tersebut. Penilaian ini dilakukan untuk memastikan kejelasan efektivitas sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara yang dilakukan terhadap entitas terperiksa. Dalam konteks ini, dengan kedudukan auditor dan tim audit sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan, maka penilaian terhadap efektivitas sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara harus dimaknai sebagai proses pelaksanaan fungsi pemeriksaan keuangan negara dan kerja sama fungsional yang dilakukan secara profesional.

► **Evaluasi Intern**

Evaluasi Intern yang dimaksud adalah penilaian terhadap evaluasi intern yang dilakukan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap kinerja pengelolaan keuangan negara pada entitas terperiksa. Penilaian terhadap evaluasi intern yang dilakukan oleh APIP terhadap

kinerja pengelolaan keuangan negara ini dianalisis oleh auditor atau tim audit dengan memperhatikan kinerja APIP dalam melaksanakan ketentuan, prosedur dan teknis pemeriksaan keuangan. Hasil penilaian terhadap evaluasi intern yang dilakukan oleh APIP terhadap kinerja pengelolaan keuangan negara pada entitas terperiksa selanjutnya dijadikan salah satu pertimbangan untuk menentukan opini auditor atau tim audit terhadap laporan keuangan yang disampaikan oleh entitas terperiksa.

Karena penilaian terhadap hasil evaluasi intern yang dilakukan oleh APIP terhadap kinerja pengelolaan keuangan negara penting sekali dalam proses manajemen pemeriksaan, maka penilaian terhadap hasil evaluasi intern yang dilakukan oleh APIP pada entitas terperiksa harus benar-benar cermat serta memperhatikan hal-hal yang terkait kinerja evaluasi tersebut. Penilaian ini dilakukan untuk memastikan optimalisasi hasil evaluasi intern yang dilakukan oleh APIP terhadap kinerja pengelolaan keuangan negara oleh entitas terperiksa. Dalam konteks ini, dengan kedudukan auditor dan tim audit sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan, maka penilaian terhadap hasil evaluasi intern yang dilakukan oleh APIP harus dimaknai sebagai proses pelaksanaan fungsi pemeriksaan keuangan negara dan kerja sama fungsional antaraparatur pengawasan yang dilakukan secara profesional.

► **Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan**

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang dimaksud adalah rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan kepada entitas terperiksa serta pihak yang berkepentingan dan atau terkait dengan pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan ini dirumuskan oleh

auditor atau tim audit secara cermat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta bila perlu melakukan juga konsultasi vertikal sebelum rekomendasi disampaikan. Rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan selanjutnya dijadikan rujukan dan panduan untuk memantau kepatuhan entitas terperiksa terhadap rekomendasi tersebut; dan kemudian dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan untuk memberikan opini terhadap kinerja pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada entitas terperiksa.

Karena penyusunan dan penyampaian rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan penting sekali dalam proses manajemen pemeriksaan, maka penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan harus benar-benar cermat serta memperhatikan hal-hal penting yang terkait dengan pelaksanaan rekomendasi tersebut. Penyampaian rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan konsistensi dan konsekuensi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara. Dalam konteks ini, dengan kedudukan auditor dan tim audit sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan, maka penyusunan dan penyampaian rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada entitas terperiksa harus dimaknai sebagai proses pelaksanaan fungsi pemeriksaan keuangan negara dan kerja sama fungsional antaraparatur pengawasan yang dilakukan secara profesional.

SIMPULAN

Besarnya pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara Kemenpora mencapai 0,46: terbilang cukup kuat dan signifikan. Besarnya pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara

Kemenpora ditentukan oleh *policy Standards and objectives; policy resources; interorganizational communication and enforcement activities; the characteristic of the implementing agencies; economic, social and political conditions; the disposition of implementors*.

Adanya pengaruh tersebut bermakna: apabila Implementasi Kebijakan ditingkatkan atau meningkat maka secara stimulan peningkatan Implementasi Kebijakan tersebut diikuti dengan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara Kemenpora. Oleh sebab itu, peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara Kemenpora dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan, memperbaiki, dan atau mengoptimalkan delapan belas indikator Implementasi Kebijakan.

Kedelapan belas indikator Implementasi Kebijakan tersebut adalah: (1) Tujuan pemeriksaan, (2) Sasaran pemeriksaan, (3) SOP pemeriksaan, (4) Sumber daya aparatur, (5) Sumber daya pembiayaan, (6) Insentif, (7) Komunikasi, (8) Koordinasi, (9) Konfirmasi, (10) Kewenangan, (11) Pembagian tugas, (12) Uraian tugas, (13) Kondisi lingkungan ekonomi, (14) Kondisi lingkungan sosial, (15) Kondisi lingkungan politik, (16) Penyimpangan, (17) Daya tanggap, dan (18) Tindak lanjut.

Besarnya pengaruh Pengawasan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara Kemenpora mencapai 0,44: terbilang cukup kuat dan signifikan. Besarnya pengaruh Pengawasan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara Kemenpora ditentukan oleh *fiscal accountability; legal accountability; programme accountability; process accountability; outcome accountability*. Adanya pengaruh tersebut bermakna: apabila Pengawasan ditingkatkan atau meningkat maka secara stimulan peningkatan Pengawasan tersebut diikuti

dengan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara Kemenpora. Oleh sebab itu, peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara Kemenpora dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan, memperbaiki, dan atau mengoptimalkan tiga belas indikator Pengawasan.

Ketiga belas indikator Pengawasan tersebut adalah: (1) Pengakuan transaksi keuangan, (2) Pengukuran transaksi keuangan, (3) Penyajian transaksi keuangan, (4) Laporan realisasi anggaran, (5) Neraca, (6) Laporan Arus Kas, (7) Catatan atas laporan keuangan, (8) Undang-Undang, (9) Peraturan Pemerintah, (10) Peraturan Menteri, (11) Pengawasan intern, (12) Evaluasi intern, dan (13) Tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Konsep baru yang diperoleh dari analisis pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara Kemenpora adalah konsep baru tentang karakteristik lembaga pelaksana kebijakan dengan definisi: Karakteristik Lembaga Pelaksana Kebijakan adalah ciri kekhususan fungsi instansi/ lembaga pelaksana kebijakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang melekat pada kewenangan, pembagian tugas, dan uraian tugas instansi/ lembaga tersebut. Definisi ini mencakup tiga ciri kekhususan fungsi kelembagaan berikut: (1) Dimensi Kewenangan Pelaksana Kebijakan; (2) Dimensi Pembagian Tugas Pelaksanaan Kebijakan; dan (3) Dimensi Uraian Tugas Pelaksana Kebijakan.

Konsep baru yang diperoleh dari analisis pengaruh Pengawasan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara Kemenpora adalah konsep baru tentang Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara dengan definisi: Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara

adalah proses pencapaian tujuan dan hasil pelaksanaan sistem pengendalian intern terhadap kinerja pengelolaan keuangan negara pada instansi dan lembaga negara dan daerah yang meliputi pengawasan intern; evaluasi intern; dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Dalam perspektif pemahaman adalah proses pencapaian tujuan dan hasil pelaksanaan sistem pengendalian intern terhadap kinerja pengelolaan keuangan negara pada instansi dan lembaga negara dan daerah ini terstruktur tiga dimensi tujuan dan hasil pelaksanaan sistem pengendalian intern tersebut berikut: (1) Dimensi tujuan dan hasil pengawasan intern; (2) Dimensi tujuan dan hasil evaluasi intern; dan (3) Dimensi tujuan dan hasil tindak lanjut hasil pemeriksaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Bahrullah, 2013, *Akuntansi Sektor Publik Konsep & Teori*, Jakarta, CV. Bumi Metro Raya.
- _____, 2013, *Sistem Pengawasan Keuangan Negara Di Indonesia*, Jakarta, CV. Bumi Metro Raya.
- _____, 2013, *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta, CV. Bumi Metro Raya.
- _____, 2014, *BUMN dan Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta, Pusat Kajian Keuangan Negara (Pusaka Negara).
- Akbar, Bahrullah dan Pamungkas, Bambang, 2014, *Reformasi Akuntansi Pemerintah Daerah Menuju Full Accrual*, Seberapa besar pengaruh. CV. Bumi Metro Raya, Jakarta.
- AG. Subarsono, 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Apter, David. 1965, *Comperative Politics*, The Free Press, New York.
- Al-Amin, Mufham, 2006, **Manajemen Pengawasan** – Refleksi dan Kesaksian Seorang Auditor, Jakarta: Kalam Indonesia
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1990. *Dasar-Dasar Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Anderson, James E, 1994. *Public Policy Making – An Introduction (second edition)*, Texas A & M University.
- Atmodiwirio, Soebagio, 2000. *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta: PT. Ardadizya Jaya.
- Bailey, Carol A., 2007, *A Guide To Qualitative Field Research*, Thousand Oaks: Pine Forge Press
- Birkland, Thomas, 2011, *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making*, New York: M.E. Sharpe, Inc.
- Budi, Winarno, 2007, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Yogyakarta: Media Pressindo.
- Black, James A. & Dean J. Champion, 1992, *Metode Penelitian Sosial*, penerjemah E. Kuswara, Dira Salam & Alvin Ruzhendi, Bandung: PT Etresco
- Bungin, H. M. Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Penada Media,
- Bodgan, Robert & Taylor, Steven J. 1993. *Kualitatif Dasar-dasar Penelitian*. Usaha Nasional. Surabaya
- Bellone, Carl J. 1980. *Organization Theory and The New Public Administration*, Allyn and Bacon, Inc., Boston.
- C.F. Strong. 1960, *Modern Political Constituion*, Sidgwick & Jackson Ltd., London
- Clarke E. Cochran, Lawrence C. Mayer, T. R. Carr, N. Joseph Cayer, and Mark J. Mckenzie. 2011, *American Public Policy: An Introduction*. Boston: Wadsworth.
- Chase, Gordon. 1979. *Implementing a Human Service Program: How Hard Will it Be?*. New York City
- Dessler, Gerry, 1997, *Manajemen Personalia* (Alih Bahasa: Darma), Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Dwidjowijoto, Riant N. 2003, *Kebijakan Politik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

- Creswel, John. W. 1994. *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches*. Sage Publication: New Delhi
- Cochran, Charles L. and Eloise F. Malone, 2010, *Public Policy: Perspective and Choices*, London: Lynne Rienner Publisher
- Cochran, Clarke E., Lawrence C. Mayer, T.R. Carr, N. Joseph Cayer, and Mark J. McKenzie, 2011, *American Public Policy: An Introduction*, Boston: Wadsworth
- D.G.A. Poelje. 1953, *Algemene Inleiding Tot De Bestuurskunde*, Alphen aan den Rijn, N. Samson N.V
- Dye, Thomas R., 1981, *Understanding Public Policy*, New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- Denzim, Norman, K dan Yvonna S. Lincoln. 1994. *Handbook of Qualitative Research*. California: Sage Publications Inc
- Dunn, N. William, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Terjemahan Samodra Wibawa dkk, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edi Suharto.2010, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, Dilengkapi Contoh-contoh Naskah Kebijakan*. Bandung: Alfabeta.
- Edward III, George C, 1980, *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Inc, USA
- , 2003, *Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pemikiran George Edwards*, Terjemahan oleh Hessel Nogos Tangkilisan, Penerbit: Kerja sama Lukman Offset & Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia.
- Edward, G, and Sharkansky, I. 1978. *The Policy Predicament*, San Fransisco: W.H. Freeman and company
- Ermaya Suradinata, 1998, *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Bandung :Ramadan
- . 1999, *Organisasi dan Manajemen Pemerintah*, Ramadan, Bandung
- George, Jennifer M. and Gareth R. Jones, 2008, *Understanding and Managing Organizational Behavior*, New Jersey: Pearson Education Inc.
- Gerston, Larry N., 2010, *Public Policy Making: Process and Principles*, New York: M.E. Sharpe, Inc.
- George M. Guess and Paul G. Farnham, 2011. *Case in Public Policy Analysis*. Washington: Georgetown University Press.
- Ghozali, Imam. 2006. *"Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS"*. Semarang: Badan Penerbit Undip
- Gordon, J.R, 1993, *A Diagnostic Approach To Organizational Behaviour*, Boston: Allyn and Bacon.
- Grindle, Merilee S.. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*, Princeton University Press, New Jersey.
- Harahap, Sofyan Safri, 2001, *Sistem Pengawasan Manajemen - Management Control System*, Jakarta, Quantum.
- H.A Brasz. 1975, *Inleiding tot de Bestuurswetenschap*, Vuga Boekerij
- Hamdi, Muchlis, 2014, *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Hill, Michael and Peter Hupe, 2002. *Implementing Publik Policy*, London: SAGE Publications Ltd.
- Hoogerwerf, A, 1978, *Ilmu Pemerintahan*, Terjemahan R.L.L. Tobing, Jakarta: Erlangga
- Howlett, Michael., and M. Ramesh, 1995. *Studying Public Policy, Policy Cycless and Policy Subsytems*, New York: Oxford University Press.
- Inu, Kencana Syafiie. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Jones CO. 1996, *Pengantar Kebijakan Publik*, Editor Nashir Budiman, Cetakan Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kerlinger, Fred. N, 2002, *Asas-asas Penelitian Behavioral*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- LAN RI, 2004, *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Larry N. Gerston.2010, *Public Policy Making: Process and Principles*.New York: M.E. Sharpe, Inc.

- M. Solly. Lubis. 2007, *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Musanef, 1996, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Mazmanian, Daniel A. And Paul A, Sabatier, 1983, *Implementation and Public Policy*, IllionisGlenview: Scott, Foresman, & Co.
- Marshall, C, Rossman, G.B. 1989. *Designing Qualitative Research*. California: SAGE Publication. Inc
- Mathis, Jr. Jackson, Jr. 2002, *Human Research Management*, Printed in Thomson South-western
- Michael Hill and Peter Hupe. 2002. *Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice*. London: SAGE Publications.
- Miftah Thoha, 1999. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo
- Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. New York: SAGE Publications
- Neuman, William Lawrence, 1997, *Social Research Methods*, London: Needham Heights, Allyn and Bacon.
- _____, 2003, *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approach*, Allyn and Bacon: London
- Nugroho, Riant, 2009, *Public Policy*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo\
- Ndraha, Taliziduhu, 1989, *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara
- _____, 1997. *Budaya Pemerintahan dan Dampaknya terhadap Pelayanan Masyarakat*. Jakarta. Jurnal Ilmu Pemerintahan Edisi Ketiga.
- _____, 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta, Bina Angkasa.
- _____, 2011, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Poelje. 1993, *Algemene Inleiding Tot de Bestuurskunde*, Alphen aan den Rijn, N. Samson N.V.
- Pressman, Jeffrey J., and Araron Wildavsky, 1984. *Implementation*, California: University of California Press and Los Angles.
- Parsons, Wayne, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Terjemahan Tri Wibowo Budi Santoso, Jakarta: Kencana
- Patton, Michael Quinn, *Qualitative Evaluation and Research Methods*, New Delhi: Sage Publications, 1990.
- U. Rosenthal. 1978, *Openbaar Bestuur*, Samson HD., Jeenk Willink, Alphen aan den Rijn, Leiden
- R. Mac Iver. 1947, *The Web of Government*, The Mac Millan Company Ltd., New York
- Rawe, Mason, Dickel, and Snyder, 1990. *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*, Prentice. New Jersey: Hall, Englewood Cliffs.
- Ripley, Randall. B., Franklin, Grace. A, 1990, *Policy Implementation and Bureaucracy (Second Edition)*, Chicago, Illinois: The Dorsey Press
- Robins, Stephen P, 1996, *Perilaku Organisasi - Konsep, Kontroversi, Aplikasi*, Jakarta, PT. Prenhallindo.
- _____, 1994, *Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi*, Jakarta, Arcan.
- Robbins, Stephen P dan David. A. De Cenzo, 1998, *Essential Concepts and Applications*, New Jersey, Prentice Hall, Inc.
- Salindeho, John, 1995, *Pengawasan Melekat Aspek-Aspek Terkait dan Implementasinya*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Sheng -Hsun Hsu,. 2006. *Robustness Testing of PLS, LISREL, EQS and ANN-based SEM for Measuring Customer Satisfaction*, Total Quality Management Vol. 17, No. 3, 355–371, Chung-Hua University
- Siagian, Sondang P, 1983, *Bunga Rampai Manajemen Modern*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- _____, 2002, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Jakarta: Rineka Cipta
- _____, Sondang P, (2004), *Filsafat Administrasi*, Jakarta, Bumi Aksara.

- Rosenbloom, David. H., Kravchuk, Robert S., Rosenbloom, Goldman, Deborah., 2002. *Public Administration Understanding Management, Politics and Laws In the Public Sector*, New York: Mc Graw Hill.
- Schermerhorn, Jhon R., James G. Hunt, & Richard N. Osborn, 1987, *Managing Organizational Behavior*, New York: John Wiley & Sons Inc.
- Supriatna, Tjahya, 2013, *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung: IPDN
- Sluyter, Gary V. 1998, *Improving Organizational Performance: A Practice Guide for The Human Service Field*, Title II. Series, New York: Printed in The United States of America
- Suharto, Edi, 2008, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang, 1994, *Hukum Dan Kebijaksanaan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika
- Situmorang, Victor M. dan Jusuf Juhir, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Supranto, J. 1987, *Statistik - Teori dan Aplikasi*, Jakarta, Erlangga.
- , 1997, *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan Untuk Meningkatkan Pangsa Pasar*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Tachjan, H, 2008, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: AIPI
- Thoha, Miftah, 1996, *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Thomas Birkland, 2011. *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making*. New York: M.E. Sharpe, Inc.
- Van Meter, Donald S. and Van Horn, Carl E., 1975. *"The Policy Implementation Process. A Conceptual Framework"*. *Administration and Society*, Vol.6 No.4. London: Sage Publications, Inc.
- Wahab, Solichin Abdul 2004, *Analisis Kebijaksanaan*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Weimer, David, L and Aidan R. Vining. 1992, *Policy Analysis Concepts and Practice Second Edition*, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
- Widodo, MS Joko, 2007, *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*, Malang: Bayumedia
- Winarno. 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wijanto, Setyo Hari. 2007. *Structural Equation Modeling dengan Lisrel 8.8*. Jakarta: Graha Ilmu
- . 2008. *Structural Equation Modeling dengan LISREL 8.8 Konsep dan Tutorial*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Sumber Lain**
- Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016
- Warta BPK, Edisi 09 - Vol. VI - September 2016
- Rukman, 2014, Jurnal IPDN, mengadakan penelitian dengan judul "Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Aset Daerah di Kabupaten Bandung – Studi pada Bagian Pengelola Aset Daerah (Setda) Kabupaten Bandung".
- Septhi Chairunisa, 2013, *Jurnal "Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah"*. Universitas Syiahkuala

Taufik Djundjung Muda Siregar, 2004, *Jurnal UNPAD* mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kota Madya Jakarta Selatan”.